

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari berbagai permasalahan yang melingkupinya salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan adalah permasalahan yang berkaitan dengan kebendaan atau kekayaan. Karena kebendaan atau kekayaan merupakan faktor yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Permasalahan kebendaan dan kekayaan itu terjadi tatkala masing-masing pihak merasa berhak memiliki dan ingin menguasai atas benda dan kekayaan tersebut. Adanya saling merasa berhak atas benda atau kekayaan inilah yang menimbulkan persengketaan di antara mereka.

Kematian merupakan salah satu sebab terjadinya kewarisan, hal ini menyangkut tatacara dan proses pengalihan harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.¹

Masalah dalam kewarisan sering terjadi tatkala ada peristiwa kematian seseorang yang meninggalkan kekayaan yang akan diwariskan kepada ahli warisnya, sedang pada pelaksanaannya itulah masalah pembagian warisan ini

¹ Ali Rohman, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 1.

yang sering menjadi penyebab adanya persengketaan di antara para ahli warisnya.

Syari'at Islam sendiri telah mengantisipasinya dengan meletakkan kewarisan Islam secara terperinci dan sistematis. Pengaturan hukum Islam terhadap hukum waris secara terperinci dan sistematis dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perpecahan diantara ahli waris, sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya manusia cenderung menyukai harta benda. (QS. Ali Imron ayat 14).

﴿يُجَاهِلُونَ إِذَا مَا كُنَّا نَمُوتُ وَإِن كُنَّا لَآفِي السُّبْحِ﴾²
 ﴿يُحِبُّونَ إِذَا تُكْرِهُوا إِلَيْهِمُ الْمَالَ﴾³
 ﴿وَإِن كُنَّا لَآفِي السُّبْحِ﴾²
 ﴿يُحِبُّونَ إِذَا تُكْرِهُوا إِلَيْهِمُ الْمَالَ﴾³
 ﴿وَإِن كُنَّا لَآفِي السُّبْحِ﴾²
 ﴿يُحِبُّونَ إِذَا تُكْرِهُوا إِلَيْهِمُ الْمَالَ﴾³

Artinya: “*dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang*”. (QS. Ali Imron: 14).²

Salah satu dasar tentang pengaturan pembagian warisan adalah dalam surat An-Nisa’ ayat 7.

﴿لِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ﴾³

Artinya: “*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan*”. (QS. An-Nisa’: 7).³

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur’an Kementerian Agama RI, 2010, hlm. 65.

³ *Ibid*, hlm. 102.

Orang yang mempunyai hak dan dapat mempusakai adalah mempunyai sebab-sebab mengikat, sebab-sebab itu antara lain perkawinan, kekerabatan dan *wala'*. Akan tetapi ketiga sebab tersebut tidak bisa dijadikan alasan seseorang untuk menguasai harta waris, dikarenakan ia merasa paling berhak diantara ahli waris yang lain.

Dengan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik menurut hukum agama, dan kepercayaan maupun hukum negara menyebabkan adanya saling mewarisi apabila salah satunya meninggal dunia.⁴

Sistem Peradilan Agama, baik pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama), Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding maupun pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung RI), selama ini dalam mengadili perkara yang menyangkut bidang kewarisan di kalangan umat Islam, selalu berpedoman kepada al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber hukum.

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki peranan yang sangat penting karena dijadikan pegangan bagi hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama, baik untuk tingkat pertama, banding dan kasasi serta upaya hukum lainnya dalam memeriksa (*mengadili*) dan memutus perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, bahkan bagi masyarakat sebagai pedoman

⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-IV, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 400.

(*hukum positif*) walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri masih mengandung kelemahan dan ketidaksempurnaan.⁵

Dalam hukum waris Islam di samping ada hal-hal yang secara tegas dan jelas diuraikan di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, ada pula yang merupakan hasil pemahaman para ulama (*Fiqh*). Antara lain tentang siapa-siapa ahli waris lainnya selain yang telah disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadits tersebut serta bagaimana hak dan kedudukannya sebagai ahli waris, apakah ia terhalang (*mahjub*) oleh ahli waris yang lebih utama atau ia sebagai penghalang bagi ahli waris lainnya untuk menerima warisan.⁶

Persamaan antara laki-laki dan perempuan seringkali menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Satu pihak memandang tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki kecuali dalam empat fitrah: menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui sehingga hak dan kedudukan antara keduanya sama. Sedangkan pihak lain memandang, antara keduanya tidak pernah sama, baik fisik maupun non fisik sehingga membawa konsekuensi perbedaan hak dan kewajiban.⁷

Dalam sistem kemasyarakatan dikenal adanya tiga corak kekerabatan yang memberikan gambaran terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan, yaitu kekerabatan patrilineal⁸, kekerabatan matrilineal⁹ dan kekerabatan

⁵ Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, Hlm. 7.

⁶ Mohammad Amron, *kedudukan Ahli waris Anak Perempuan Bersama Ahli Waris Saudara dalam Hukum Waris Islam di Pengadilan Agama Semarang*, Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2006, hlm 3.

⁷ Firdaus Muhammad Arwan, *Pengarusutamaan Gender Dalam Kewarisan Islam Sebuah Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam*, www.badilag.net, 21/05/2014, 12.48, hlm. 1.

⁸ Patrilineal adalah suatu adat masyarakat mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah.

parental atau bilateral¹⁰. Pada masyarakat bercorak patrilineal kedudukan laki-laki lebih dominan dari pada perempuan dan sebaliknya pada masyarakat matrilineal kedudukan perempuan lebih dominan dari laki-laki, sedangkan pada masyarakat bercorak parental keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang. Corak kekerabatan ini sangat berpengaruh terhadap sistem kewarisan.¹¹

Pada masyarakat bercorak patrilineal, hanya kaum laki-laki yang menjadi ahli waris, sedangkan pada masyarakat bercorak matrilineal, kaum perempuanlah yang menjadi ahli waris. Adapun pada masyarakat parental atau bilateral keduanya sama-sama menjadi ahli waris.¹²

Terhadap kedudukan seorang anak perempuan bersama ahli waris selain ayah, ibu, duda atau janda, terdapat dua paham yang berpendapat beda, sebagian paham (*fiqh*) berpendapat bahwa keberadaan anak perempuan tidak dapat menghalangi ahli waris lainnya untuk menerima warisan melainkan hanya mempengaruhi besar bagian ahli waris lainnya. Sedangkan hanya anak laki-laki saja yang dapat menghalangi ahli waris lainnya untuk mendapatkan bagian warisan.¹³

Paham yang berpendapat beda merupakan pendapat dari mayoritas ulama'. Mereka membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Keberadaan anak perempuan si pewaris tidak menjadi penghalang bagi

⁹ Matrilineal adalah suatu adat masyarakat mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu.

¹⁰ Parental atau bilateral adalah suatu adat masyarakat mengatur alur keturunan dari pihak ayah dan ibu.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Mohammad Amron, *Op. Cit*, hlm. 3.

saudara si pewaris untuk mendapat harta warisan. Lain halnya dengan anak laki-laki yang dianggap menjadi penghalang bagi saudara pewaris untuk mendapat harta warisan. Dengan demikian keberadaan anak perempuan tidak menghijab atau menghalangi saudara kandung dari si pewaris sehingga masing-masing mereka mendapat bagian dari harta peninggalan si pewaris itu.¹⁴

Kemudian terdapat paham (*fiqh*) lainnya yang berpendapat kedudukan anak perempuan dapat *menghijab* (menghalangi) ahli waris selain ayah, ibu, janda atau duda karena memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki. Seperti pendapat dari Madzhab Zahiri¹⁵ yang tidak membedakan kedudukan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dan karena hubungan anak terhadap orang tua lebih dekat daripada saudara maka anak tidak dapat dirugikan dengan keberadaan saudara dalam mewarisi harta peninggalan orang tuanya, sehingga dengan mendapatkan harta yang penuh tanpa dikurangi dengan bagian saudara orang tua diharapkan kehidupan seorang anak yang telah ditinggal mati orang tuanya akan lebih terjamin.¹⁶

Di tengah-tengah perbedaan pendapat mengenai ahli waris perempuan, Mahkamah Agung selaku puncak dari keseluruhan lembaga kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini merupakan lembaga yang berwenang dalam penyelesaian kasus No. 184 K/AG/1995 memutuskan saudara-saudara dari pewaris terhalang/tertutup oleh anak dari pewaris.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 73.

¹⁵ Madzhab Zahiri adalah madzhab fiqh sunni yang dikenal karena mengharuskan berpegang pada lahiriah (texas) (literal) atau makna yang nampak dari teks al-Qur'an dan sunnah

¹⁶ *Ibid.* hlm. 75.

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara No. 184 K/AG/1995 telah memutuskan bahwa dengan adanya anak perempuan dari pewaris (pemohon kasasi dahulu tergugat I/pembanding, Waryem binti H. Asrori), maka saudara-saudara kandung dari pewaris tertutup oleh tergugat asal I, dan karenanya penggugat-penggugat asal tidak berhak atas harta warisan. Tanggal 30 september 1996, Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan putusan yaitu No. 184 K/AG/ 1995 ahli waris perempuan menghibab saudara-saudara dari pewaris dalam permasalahan harta warisan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini mengemukakan judul “Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 184 K/AG/1995 tentang kedudukan ahli waris anak perempuan bersama saudara pewaris”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka timbul rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana isi putusan Mahkamah Agung No.184 K/AG/1995 tentang kedudukan ahli waris anak perempuan bersama saudara pewaris?
2. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan pada putusan Mahkamah Agung No.184 K/AG/1995 tentang kedudukan ahli waris anak perempuan bersama saudara pewaris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui isi putusan pada putusan Mahkamah Agung No.184 K/AG/1995 tentang kedudukan ahli waris anak perempuan bersama saudara pewaris.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dan analisis hukum pada putusan Mahkamah Agung No.184 K/AG/1995 tentang kedudukan ahli waris anak perempuan bersama saudara pewaris.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, antara lain :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran Islam tentang kedudukan ahli waris anak perempuan baik dari kajian hukum Islam maupun kajian umum, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang serupa sehingga lebih mampu mengaktualisasikan fenomena-fenomena tersebut dalam karya yang lebih baik di masa yang akan mendatang.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi-praktisi hukum di lembaga pengadilan agama, masyarakat umum, ataupun penulis lain. Sekaligus sebagai informasi dalam

mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.

E. Telaah Pustaka

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktifitas yang bersifat “*trial and error*”. Dengan mengambil langkah ini pada dasarnya bertujuan sebagai jalan pemecahan permasalahan penelitian, dengan harapan apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.¹⁷

Berdasarkan fungsi keputustaannya mengkaji atau telaah pustaka (*literature review*) sebagai sumber bacaan dalam hal ini dapat diklasifikasikan berupa sumber acuan umum, artinya menelaah terhadap literatur-literatur yang relevan dengan judul di atas. Seperti keputustakaan yang berwujud buku-buku, ensiklopedia, monograp, dan sejenisnya. Aspek telaah pustaka dengan sumber acuan khusus artinya menjadikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang pada umumnya dapat diketemukan dalam sumber acuan khusus, yaitu keputustakaan yang berwujud jurnal, skripsi, dan sumber bacaan lain yang memuat laporan hasil penelitian.¹⁸

Hazairin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1982) secara umum mengkaji tentang

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-6, 2003, hlm. 112.

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-11, 1998, h. 66.

permasalahan kewarisan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits. Beliau termasuk kedalam kelompok yang tidak sependapat dengan pendapat jumbuh yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Menurutnya kedudukan anak perempuan sama dengan anak laki-laki.¹⁹

Skripsi karya Moch. Sholekan jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2004 berjudul "Studi Analisis Pendapat Nasr Hamid Abu Zayd tentang Hak Waris Perempuan dalam Hukum Islam". Dalam skripsi ini bahwa hak waris perempuan seharusnya sama dengan laki-laki dimana dalam budaya pra-Islam perempuan tidak mendapatkan warisan, Islam membatasi bagian laki-laki seperti dua bagian perempuan, bagian laki-laki maksimum dan bagian perempuan minimum dan perempuan berhak mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki.²⁰

Skripsi karya Alifatun Nafiah Nim 05360014 Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009 berjudul "Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Wanita (Studi komparatif pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia)". Dalam skripsi ini menurut Hazairin pembagian waris tidak membeda-bedakan bagian anak laki-laki maupun perempuan karena mereka memiliki kedudukan yang sama dalam keluarga, sedangkan menurut Musdah Mulia pembagian harta

¹⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilaterral Menurut al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas, 1982.

²⁰ Moch Sholekan, *Studi Analisis Pendapat Nasr Hamid Abu Zayd Tentang Hak Waris Perempuan dalam Hukum Islam*, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah, 2004.

warisan bagi ahli waris perempuan sesuai dengan kondisi perempuan tersebut baik sebagai anak ataupun istri.²¹

Tesis karya Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, Sh, B4B 003 158 Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2005 berjudul “Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Pontianak Kota Di Kota Pontianak”. Dalam tesis ini kedudukan anak perempuan telah mengalami perkembangan dalam pembagian warisan yang sama dengan anak laki-laki. Dengan sifat netral ini telah terjadi modernisasi yang mengarah kepada homogeniteit yaitu menunjukkan adanya persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan.²²

Dari beberapa referensi yang di sebutkan di atas menunjukkan bahwa fokus pembahasan dalam skripsi yang penulis teliti ini merupakan sebuah karya tulis yang berbeda dengan penelitian terdahulu dan letak perbedaannya adalah kedudukan ahli waris perempuan didalam putusan Mahkamah Agung. Sehingga masih penting mengangkat tema ini ke dalam karya ilmiah.

F. Metode Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian banyak ditentukan oleh metode yang digunakan. Oleh karena itu metode penelitian perlu ditetapkan berdasarkan sifat, masalah, kegunaan dan hasil yang hendak dicapai berdasarkan masalah

²¹ Alifatun Nafiah, *Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Wanita (Studi kompaaratif pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Syariah, 2009.

²² Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, *Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Pontianak Kota Di Kota Pontianak*, Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005.

yang diteliti.²³ Penelitian ini bersifat *eksploratif*²⁴, yaitu berangkat dari rasa ingin tahu penulis tentang keputusan MA No.184 K/AG/1995 tentang kedudukan ahli waris perempuan bersama saudara pewaris, maka kerangka metodologis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Skripsi ini menggunakan penelitian literer/ dokumen, yaitu penelitian sesuatu yang memberikan bukti-bukti dipergunakan sebagai alat bukti atau bahan untuk mendukung suatu informasi, penjelasan atau argumen.²⁵ Penelitian dokumen merupakan penelitian yang bersumber dari data-data yang berasal dari buku-buku, catatan, jurnal, laporan-laporan, dan sebagainya.²⁶ Dalam hal ini penulis meneliti salinan putusan MA No.184 K/AG/1995 tentang kedudukan ahli waris perempuan bersama saudara pewaris.²⁷

2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud penulis adalah subyek dari mana data yang diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasikan sumber data tersebut menjadi dua yaitu:

²³ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.1.

²⁴ Penelitian eksploratif adalah salah satu jenis penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian.

²⁵ Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 62.

²⁶ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, Cet. V, 1983, hlm. 63

²⁷ Dapat dilihat secara umum di <https://www.mahkamahagung.go.id>

a. Sumber data primer

Data primer atau yang disebut dengan data langsung atau asli,²⁸ yakni sumber-sumber asli yang memuat data-data atau informasi tersebut. Data primer dalam skripsi ini adalah salinan putusan Mahkamah Agung No.184 K/AG/1995 tentang kedudukan ahli waris anak perempuan bersama saudara pewaris.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap atau kajian dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya data ini disebut data tidak langsung atau tidak asli. Dalam konteks ini berupa buku-buku atau sumber-sumber tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

Dalam istilah lain di kenal dengan metode dokumentasi, yaitu kertas asli tertulis tangan atau tercetak yang bersifat resmi untuk melengkapi informasi atau digunakan sebagai bukti tentang sesuatu.²⁹ Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang serupa buku, jurnal dan sebagainya.³⁰

Dokumentasi yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan mempelajari berkas-berkas perkara dalam putusan Mahkamah

²⁸ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

²⁹ Komaruddin, *Op. cit*, hlm. 62.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 236.

Agung No. 184 K/AG/1995 dan buku-buku ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan.

4. Metode analisis data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisis data-data yang terkumpul maka penulis memakai metode deskriptif analitik.³¹ Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.³²

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang setiap bab mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I yang berisi tentang pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan membahas tentang garis besar penulisan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang waris dalam islam. Bab ini merupakan landasan teori, maka pembahasan bab ini akan terpusat pada

³¹ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala dengan gejala lain. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm 47-59.

³² Suharsimi Arikunto, *op. cit*, hlm 51.

tinjauan umum tentang pengertian hukum waris islam, dasar hukum waris islam, rukun kewarisan, syarat kewarisan, sebab-sebab kewarisan, penghalang kewarisan, ahli waris beserta bagiannya, asas-asas hukum kewarisan dan hikmah kewarisan.

Bab III merupakan data yang berisikan putusan Mahkamah Agung No. 184 K/AG/1995 tentang kedudukan ahli waris anak perempuan bersama saudara pewaris. Bab ini berisikan sekilas profil Mahkamah Agung, Fungsi Mahkamah Agung, tugas dan wewenang Mahkamah Agung, kedudukan ahli waris anak perempuan bersama saudara pewaris dalam Putusan MA. No. 184 K/AG/1995.

Bab IV merupakan analisis putusan Mahkamah Agung No. 184 K/AG/1995 tentang kedudukan ahli waris anak perempuan bersama saudara pewaris.

Bab V adalah penutup. Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.